



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 3 /Kpts/BPT-PS/2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan anggaran Tahun 2019 pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharan Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 4 Januari 2019

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/ 3 /Kpts/BPT-PS/2019

TANGGAL : 4 JANUARI 2019

TENTANG

: PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

No	Nama / Nip	Jabatan	Jabatan Dalam Pengelolaan Keuangan	Kegiatan	Keterangan
1	Dr. H. SUTARMAN, MM NIP.19690709 201112 1 001	DIREKTUR	Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Barang		
2	LEN HARNIS, SE. MM NIP.19690219 199002 2 001	KEPALA BIDANG KEUANGAN	Pegabat Keuangan/ Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah		
3	LIDIA DEFIANTI, SKM NIP.19801118 200501 2 007	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	Kuasa Pengguna Anggaran	1 Pengadaan Bahan Makan Pasien 2 Pengadaan Bahan Bakar Minyak Dapur/Gas Dapur 3 Pengadaan Makan dan Minum Petugas Jaga Pada Bulan Ramadhan 4 Pengadaan Asupan Gizi Petugas Jaga Pada Ruangan Khusus 5 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Dapur 6 Pengadaan Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan 7 Pemeliharaan Lingkungan Rumah Sakit 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9 Pengadaan Cetak Rekam Medik 10 Pengiriman Diklat Petugas Medis, Paramedis dan Penunjang Lainnya 11 Pengiriman Diklat Petugas Struktural dan Adm 12 Bimtek Emergency Nursing basic level (ENBL) 13 Pengadaan Mobiler 14 Pengadaan Linen dan Bahan Tenun Lainnya 15 Pengadaan Interior Ruangan 16 Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) 17 Pembangunan Baru Gedung Very Important Person (VIP) 18 Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL- UPL) Bangunan Very Important Person (VIP) 19 Penyusunan Dokumen Master Plan Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 20 Pengadaan Komputer dan Peralatannya 21 Pemeliharaan Kendaraan Operasional dan Ambulance 22 Pemeliharaan Mobiler 23 Pemeliharaan Mesin Cetak Blangko 24 Pemeliharaan Komputer Dan Perangkat	

				25 Penyediaan Jasa Non Pegawai Negeri Sipil dan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 26 Penyediaan Listrik, Air dan Telepon 27 Penyediaan Alat Tulis Kantor 28 Penyediaan Biaya Sewa Rumah Dinas/Gudang/Tenda 29 Pengadaan Bahan Bacaan Surat Kabar Koran 30 Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan 31 Penyediaan Materi dan Perangko 32 Pengadaan Makan Rapat / Tamu 33 Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar 34 Penunjang Perencanaan dan Penganggaran RSUD 35 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 36 Penunjang Dewan Pengawas	
4	Dr. REVANTIS CAPANAY NIP.19780201 200701 2 007	KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS	Kuasa Pengguna Anggaran	1 Penyediaan Pelayanan Ambulance Rujukan 2 Pengadaan Media Promosi dan Penanganan Keluhan Pelanggan 3 Partisipasi Pameran 4 Partisipasi Perlombaan 5 Penyediaan Insentif Dokter, Perawat, Petugas Jaga Sore malam dan Insentif Dokter Referral 6 Penyediaan Jasa Pelayanan 7 Survey Kepuasan Pasien 8 Jasa Pihak Ketiga 9 Penyusunan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal 10 Evaluasi Clinical Pat Way 11 Evaluasi Akreditasi 12 Penunjang Unit Transfusi Darah Rumah Sakit 13 Penunjang Penanggulangan Bencana dan pemulasaran Jenazah	
5	ERIZAL T. SKM NIP.19620424 198703 1 003	KEPALA BIDANG PENUNJANG	Kuasa Pengguna Anggaran	1 Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kalibrasi 2 Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Genset 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Komponen Alat Penerangan 4 Pemeliharaan Alat Kantor dan Perlengkapan Kantor 5 Pengadaan Bahan Habis Pakai Laboratorium 6 Pengadaan Bahan Radiologi 7 Pengadaan Obat - obatan 8 Pengadaan Bahan Habis Pakai 9 Pengelolaan dan Pengendalian Asset 10 Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Peraga Kesehatan 11 Pengadaan Peralatan Kantor 12 Pemeliharaan Gedung Pelayanan 13 Pemeliharaan Rumah Dinas 14 Biaya Gas Medis	

6	Hendri Yanti Nip. 1970918 200604 2 002	STAF KEUANGAN	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	
7	Harmi Nip. 19721025 199003 2 003	STAF KEUANGAN	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	
8	Wasmidarti Nip. 19690612 199403 2 005	STAF KEUANGAN	Bendahara Penerimaan Pembantu Pendapatan Umum	

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI